

**PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM PIDANA TERHADAP TERDAKWA KASUS
PEMELIHARAAN SATWA YANG DILINDUNGI
AKIBAT *ERROR JURIS***

Sofiana,¹ Rahmatul Hidayati,² Hisbul Luthfi Asyharofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email: 2210102081@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the Modus Operandi of Keeping Protected Animals in Judge Decision Number 286/Pid.sus/2024/Pn.Mlg. and Decision Number 806/Pid.sus/2024/Pn.Dps. To analyze what is the basis for the Judge's consideration in giving an acquittal verdict and a conviction verdict against the defendant who is proven to have carried out the maintenance of animals protected by law. The method used is normative legal research, the materials used are secondary, primary and tertiary legal materials. The results of the study Piyono kept alligator fish since 2008 which was obtained by buying at the splendid market, while I Nyoman Sukena kept hedgehogs starting with his brother-in-law in Ladang finding 2 (two) hedgehogs that were still small, the consideration of the judge in imposing punishment in Decision Number 286/Pid.Sus/2024/Pn. mlg, against the defendant Piyono, namely that his actions fulfilled the element "intentionally", while in Decision Number 806/Pid.Sus/2024/Pn.Dps. stated that the subjective requirements of the unlawful nature were not fulfilled. With the conclusions obtained, it turns out that the fish is a dangerous fish, and it turns out that the porcupine is a protected animal, the judge sentenced the defendant Piyono, and then the judge acquitted the defendant I Nyoman Sukena.

Keywords: *Acquittal; Criminal Charges; Error Juris; Maintenance; Protected Animals*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis bagaimana Modus Operandi Tindak Memelihara Satwa yang dilindungi dalam Putusan Hakim Nomor 286/Pid.sus/2024/Pn.Mlg. dan Putusan Nomor 806/Pid.sus/2024/Pn.Dps. Untuk menganalisis apa dasar Pertimbangan Hakim memberikan Putusan bebas dan Putusan pemidanaan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan Pemeliharaan Satwa yang dilindungi Undang-Undang. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan ialah bahan hukum sekunder, primer dan tertier. Hasil penelitian Piyono memelihara Ikan Aligator sejak tahun 2008 yang didapatkan dengan membeli dipasar splendid, sedangkan I Nyoman Sukena memelihara Landak bermula pada mertua kakaknya di Ladang menemukan 2 (dua) ekor Landak yang masih kecil-kecil, pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pemidanaan pada Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/Pn. mlg, terhadap terdakwa Piyono yakni perbuatannya memenuhi unsur dengan "sengaja", Sedangkan pada Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/Pn.Dps. menyatakan bahwa syarat subjektif dari sifat melawan hukum tidak terpenuhi. Dengan kesimpulan yang didapat ternyata Ikan tersebut merupakan ikan yang

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

membahayakan, serta Ternyata landak tersebut merupakan satwa yang dilindungi, Hakim menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa Piyono, selanjutnya Hakim Membebaskan Terdakwa I Nyoman Sukena.

Kata kunci: Pembebasan; Tuntutan Pidana; *Error Juris*; Pemeliharaan; Satwa Yang Dilindung

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana yang dirumuskan Pasal 1, Jaksa Penuntut umum adalah Jaksa yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum melimpahkan perkara kePengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan di Putus oleh Hakim di sidang pengadilan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1, merumuskan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Tugas dan wewenang dari Hakim ialah menerima, memeriksa, memutuskan dan mengadili segala perkara yang diajukan kepada mereka. Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum sendiri ialah Kumpulan peraturan-peraturan yang berisi norma yang dibuat oleh manusia untuk mengontrol dan membatasi tingkah laku manusia Tugas dari hukum ialah untuk

menjamin kepastian, kemanfaatan, serta rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat. Peraturan hukum juga memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis.⁴

Terdapat isu mengenai pemeliharaan satwa akibat *error juris* di Indonesia di wilayah yang berbeda yakni di Kota Malang dan di Bali.

Piyono selaku warga Malang. Pada Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Mlg, Hakim menjatuhkan Putusan Pemidanaan pada terdakwa. Dalam putusan tersebut, terdakwa Piyono dinyatakan terbukti telah sengaja melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) Undang-undang no 31 tahun 2004 jo peraturan Menteri kelautan dan perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 Tentang larangan ”pemasukan pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia”. Sedangkan I Nyoman Sukena selaku warga Bali pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.Sus/2024/Pn Dps, di Putus bebas oleh Hakim, karena tidak terbukti dengan sengaja memiliki niat jahat untuk memiliki dan memelihara satwa berupa 4 (empat) ekor Landak Jawa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) a jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 KUHP BARU, sebagaimana yang dirumuskan ”Dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan” . Selanjutnya, dalam Pasal 28 D ayat (1), Undang-undang Dasar 1945 dirumuskan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

⁴ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017), hal. 5.

Dari uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan *error juris* menarik bagi penulis untuk dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga dari hal tersebut terdapat alasan penulis mengambil judul skripsi dengan judul “Perbandingan Putusan Hakim Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Pemeliharaan Satwa yang dilindungi Akibat *Error Juris*”. Dengan rumusan masalah Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Memelihara Satwa yang dilindungi dalam Putusan Hakim Nomor 286/Pid.sus/2024/Pn.Mlg dan Putusan Nomor 806/Pid.sus/2024/Pn.Dps? Apa dasar Pertimbangan Hakim memberikan Putusan Pemidanaan dan Putusan Bebas terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan Pemeliharaan Satwa yang dilindungi Undang-undang.

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian Hukum Normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu studi Pustaka dan studi dokumen. Dimana peneliti menggunakan tekhnis analisis bahan hukum dalam penelitian kualitatif ini yakni bersifat perskriptif, yaitu dengan cara Menetapkan isu yang dihadapi dari fakta hukum yang terdapat dalam Putusan pengadilan nomor 286/Pid.sus/2024/Pn.Mlg, yang dalam putusan tersebut merupakan putusan pemidanaan, disini penulis tidak menyetujui putusan tersebut sehingga membandingkan Putusan tersebut dengan Putusan bebas dalam Putusan Hakim nomor 806/Pid.Sus/2024/Pn.Dps yang mempunyai isu hukum yang sama yakni *error juris* dalam pemeliharaan satwa, kemudian Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang keterkaitan dengan isu yang diteliti; (2) Mencari putusan pengadilan yang dapat memberikan inspirasi untuk meminjam *ratio decidendi* putusan tersebut dalam memecahkan kasus yang dihadapi; (3) Menelusuri buku-buku hukum yang terkandung banyak konsep hukum, (4) mengutip hal-hal yang relevan dalam isi artikel, jurnal hukum, kamus Bahasa Indonesia, Tesis dan Skripsi yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang

berguna untuk memberikan pemahaman lebih mendalam terkait isu yang diteliti; Setelah mengumpulkan bahan-bahan hukum maupun non hukum yang keterkaitan dengan penelitian ini, selanjutnya menjawab isu hukum; Dengan adanya bahan-bahan hukum maupun non hukum tersebut sebagai penunjang dalam melakukan telaah terhadap isu hukum yang diteliti, maka disini peneliti dapat menarik Kesimpulan dari jawaban isu hukum yang sudah dipecahkan; Selanjutnya setelah berhasil memecahkan atau menjawab isu hukum, peneliti memberikan rekomendasi dan saran terhadap isu hukum dalam penelitian ini.⁵

PEMBAHASAN

A. Modus Operandi dalam Memelihara Satwa yang Dilindungi dalam Putusan Hakim Nomor 286/Pid.sus/2024.Pn.Mlg dan Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/Pn. Dps.

1) Pada Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg.

Piyono memelihara Ikan Aligator sejak tahun 2008, pertama kali Piyono mendapatkan Ikan Aligator gar dengan cara membeli seharga RP 10.000,- (sepuluh ribu) per ekor di Pasar Ikan Splendid Kota Malang sebanyak 8 (delapan) ekor, setelah di pelihara yang hidup sampai besar hanya tersisa 5 (lima) ekor saja.

2) Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/Pn.Dps.

Bermula pada mertua kakak I Nyoman Sukena di Ladangnya menemukan 2 (dua) ekor Landak yang masih kecil-kecil. Kemudian terdakwa datang kerumah mertua kakaknya untuk mengambil landak tersebut. Tujuan terdakwa memelihara landak tersebut karna kasihan melihat masih kecil-kecil. Selain itu, terdakwa juga penyayang Binatang.

3) Persamaan dan Perbedaan

⁵ Peter Maahmud Marzuki, *metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 213.

Ikan Aligator dan Landak Jawa sama-sama dilarang di pelihara, Selanjutnya larangan memasukkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ini dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19/Permen-Kp/2020, dikecualikan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan perikanan. Begitupun sebaliknya terhadap larangan memelihara Landak sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 22 Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang KSDAH "pengecualian dari larangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan satwa yang bersangkutan".

Selain itu, terdapat terdapat perbedaan dari kedua jenis satwa tersebut, Ikan Aligator yang dipelihara oleh Piyono merupakan jenis Ikan memiliki sifat predator yang dapat merusak sistem perairan lokal yang ada di Indonesia, maka dari itu dilarang untuk dipelihara karna berbahaya. Sedangkan Landak Jawa yang dipelihara oleh I Nyoman Sukena merupakan binatang pengerat yang memakan tumbuh-tumbuhan, merupakan satwa yang dilindungi dan dilarang dipelihara karena bisa mengancam kepunahannya.

B. Dasar pertimbangan Hakim memberikan Putusan bebas dan Putusan Pidanaan terhadap Terdakwa yang terbukti melakukan Pemeliharaan Satwa yang dilindungi Undang-Undang.

Berikut adalah pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan pidanaan terhadap terdakwa Piyono Nomor 286/Pid.Sus/2024/Pn/Mlg, yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Malang, 09 September 2024 di Kota Malang:

1. Alasan yuridis

Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 88 jo Pasal 16 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Republik Indonesia Nomor 19 PERMEN-KP/2020 tentang

“larangan pemasukan pembudidayaan, peredaran dan pengeluaran jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan/atau keluar dari wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia” yang memuat unsur sebagai berikut: (1) Unsur setiap orang; Menimbang dipersidangan telah di teliti mengenai identitas terdakwa dan terdakwa sendiri membenarkannya. Unsur ini telah terpenuhi, dan (2) Unsur dengan sengaja; Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Majelis Hakim menilai, memasukan membudidayakan, mengedarkan dan mengeluarkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan ke dalam dan/atau keluar dari wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia, delik ini terpenuhi.

Keadaan yang memberatkan yaitu Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Keadaan meringankan yaitu Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan; Terdakwa telah berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit diabetes; Terdakwa juga memiliki usaha pemancingan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang ada disekitarnya; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; Terdakwa dalam memelihara ikan jenis aligator adalah karena ketidaktahuan serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang larangan memelihara ikan tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan.

2. Alasan non yuridis

Alasan non yuridis meliputi (1) Perbuatan terdakwa merugikan Masyarakat, dan (2) Terdakwa bukan termasuk orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 KUHP.

Pada Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Malang ini, di Kota Malang, penulis tidak sependapat dengan Putusan pemidanaan ini. Yakni karena perbuatan Piyono terjadi karena *error juris* yang mana ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum atau melanggar undang-undang. sehingga dalam hal ini, *error juris* yang dialami oleh Piyono dapat

menghapuskan tuntutan pidananya berdasarkan alasan pemaaf yang berada dalam NA RUU KUHP, Alasan pemaaf dalam *error juris* diatur di luar undang-undang yang salah-satunya ialah *error juris*. Alasan Pemaaf menyangkut tentang pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan terdakwa yang melakukan delik atau tindak pidana.⁶

Menurut Albert Aries Pengajar di Fakultas Hukum Trisakti mengatakan Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru yang meskipun baru diberlakukan efektif pada tanggal 2 Januari 2026, namun, dalam kasus ini, nilai-nilai keadilan korektif, keadilan rehabilitatif dan keadilan restoratif-nya bisa diadopsi dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dimasa sekarang⁷. Perlu kesadaran juga bagi Hakim dan seluruh aparat penegak hukum mengenai arti penting dari tujuan serta pedoman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 KUHP BARU. “Ayat (1), Dalam mengadili suatu perkara pidana, Hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, ayat (2) jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, Hakim wajib mengutamakan keadilan.”

Menurut Jonkers, unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana yakni sifat melawan hukum, dapat diperhitungkan, dapat dihindari, dan dapat dicela, ketiganya merupakan hal terpenting dan tidak dapat di pisahkan.⁸ Jika dihubungkan pada kasus pada putusan ini. Piyono benar memelihara satwa yang sebenarnya tidak boleh di pelihara karena terdapat aturan yang melarangnya. Perbuatan tersebut mungkin dapat dihindari, akan tetapi tidak mungkin dapat dicela, karena Piyono belum

⁶ Teguh Prasetyo, Yuni Priskila Ginting, dan Rizky Karo-Karo, Hukum Pidana, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020) *Ibid*, hal. 190.

⁷ Fredrikk J. Pinakury, “Kasus pada landak haruslah ultimum remidium”, (9 September 2024), diakses 21 Januari 2025, Pkl 08.25 Wib.

⁸ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 148.

memahami serta tidak mengetahui status hukum dari satwa yang di peliharanya, dengan demikian kesalahan dari Piyono dapat dimaafkan.⁹

Menurut Van Bammelen Bahwa pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis serta Kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yakni:¹⁰ (1) Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) Mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Maka dalam hal ketidaktahuan tersebut, perbuatan terdakwa disebut *error juris*, yang pada faktanya ia tidak mengetahui bahwa perbuatannya ternyata melanggar undang-undang, *error juris* merupakan alasan pemaaf diluar undang-undang, sehingga berdasarkan uraian diatas dalam Putusan Hakim ini seharusnya merupakan Putusan bebas bukan Putusan pemidanaan.

Disini, Pada putusan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Piyono, Hakim hanya berfokus pada tindakan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berdasarkan hal tersebut melanggar hukum, dan terdakwa harus di pidana. Sistem atau teori pembuktian yang digunakan oleh Hakim pada putusan ini disebut dengan pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijsstorie*) Menurut simons sistem atau pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif Hakim serta mengikat Hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Sehingga teori pembuktian ini ditolak juga oleh Wirjono Prodjodikoro untuk di anut di indonesia, karena seharusnya Hakim dapat menetapkan suatu kebenaran dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula

⁹ Eddy O.S Hiarij, *ibid*, hal. 149.

¹⁰ Eddy O.S Hiarij, *Ibid*, hal. 145.

keyakinan seorang Hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.¹¹

Selanjutnya dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan bebas pada putusan nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps, oleh Hakim yang berbeda yakni Pengadilan Negeri Den Pasar, di Bali 19 September 2024 sebagai berikut:

1. Alasan Yuridis

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian dalam persidangan dengan keterangan saksi dan ahli, serta keterangan terdakwa, bahwasanya terdakwa tidak mengetahui bahwa landak yang ia pelihara merupakan landak yang di lindungi oleh undang-undang, dan tidak pula mengetahui bahwa untuk memeliharanya harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang yaitu BKSDA (badan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya) selaku pihak yang berwenang. Serta di desa terdakwa oleh BKSDA tidak pernah diadakan sosialisasi mengenai landak jawa yang dilindungi tujuan terdakwa untuk memelihara satwa yang dilindungi berupa 4 (empat) ekor landak tersebut karena terdakwa hobi memelihara binatang serta tidak ada niat untuk menjualnya.

1) Unsur barang siapa

Bahwa selama proses persidangan terdakwa I Nyoman Sukena telah memberikan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Hakim menilai tidak menemukan *error in persona* /kekeliruan dalam mengadili.

2) Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

¹¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 1994), 251.

Menimbang bahwa perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam perkara pidana memiliki dua unsur yaitu, Objektif dan Subyektif. Unsur obyektif ialah perbuatan yang bersifat melawan hukum, seperti perbuatan orang, akibat, yang terlihat dari perbuatan dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, Sedangkan unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan.

Maka dalam hal itu Hakim berpendapat dalam pertimbangannya kepada terdakwa, bahwa syarat subyektif dari sifat melawan hukum tidak terpenuhi, terdakwa tidak memenuhi Unsur dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. karna salah-satu unsur tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka sebagai konsekuensi yuridisnya terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa.

2. Alasan non yuridis

Tidak ada kesengajaan untuk mengeksploitasi landak tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan terdakwa memelihara landak tersebut karena kasihan melihat masih kecil-kecil selain itu juga terdakwa penyayang Binatang. Landak tersebut sudah terdakwa anggap sebagai bagian dari keluarga seperti contohnya dapat hasil singkong, Ubi di Ladang terdakwa berikan ke landak sebagai pakan;

Berbeda dengan putusan sebelumnya, Putusan bebas yang dijatuhkan kepada I Nyoman Sukena, pada Putusan ini Hakim menggunakan keyakinannya dalam menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Dimana Hakim dalam Putusan ini menggunakan kriteria Subyektif yang merujuk pada ketidaktahuan I Nyoman Sukena mengenai perbuatannya yang melawan hukum,

Sehingga pidana tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya. Sistem pembuktian ini, juga disebut dengan pembuktian yang berdasarkan keyakinan Hakim.¹²

Terdapat persamaan dalam putusan Piyono dan Putusan I Nyoman Sukena yakni, yang melatarbelakangi ketidaktahuan terdakwa Piyono dan juga I Nyoman Sukena, di akibatkan dari kelalaian tanggungjawab negara yakni pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi terhadap masyarakat Pengertian dari penyuluhan hukum sendiri diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia No M.01.08.10 tahun 2006 tentang penyuluhan hukum, sebagaimana yang dirumuskan:

Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma norma hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang dalam kelalaiannya tidak melakukan penyuluhan terkait hal tersebut, juga menimbulkan tidak terjaminnya kepastian hukum, dan bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa, serta untuk mewujudkan ketertiban serta ketentraman sehingga memungkinkan masyarakat menikmati martabatnya sebagai manusia.¹³

¹² Andi Hamzah, *Op cit*, 253.

¹³ Hisbul Luthfi Ashasyarofi, “Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi”, *Yurispuden: JUrnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4, no. 1, (Januari 2021), hal. 34, diakses 02 Februari 2025, Pkl 09.30 Wib, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>.

Kewajiban pemberian perlindungan terhadap Masyarakat merupakan upaya yang wajib dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya untuk memberikan keamanan dan kenyamanan serta keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga dari adanya perlindungan tersebut menciptakan adanya kehidupan sosial yang aman dan damai.¹⁴

KESIMPULAN

1. Modus Operandi perbuatan pelaku, yakni Piyono memelihara Ikan Aligator sejak tahun 2008, yang didapatkan dengan cara membeli seharga 10.000 (sepuluh ribu) dipasar splendid, Sedangkan terhadap I Nyoman Sukena memelihara Landak tersebut bermula pada mertua kakak I Nyoman Sukena di Ladangnya menemukan 2 (dua) ekor Landak yang masih kecil-kecil. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidanaan pada Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/Pn.Mlg. terhadap terdakwa Piyono berdasarkan yakni perbuatannya memenuhi unsur dengan sengaja “memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumberdaya daya ikan kedalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia”.
2. Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2024/Pn.Dps, Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa syarat subjektif dari sifat melawan hukum tidak terpenuhi, sehingga majelis berpendapat unsur sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak terpenuhi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a juncto Pasal 40 ayat (2), Undang-

¹⁴ Wiwin Mawarni, Rahmatul Hidayati & Abdul Rokhim, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)”, *Jurnal Mercatoria: Universitas Islam Malang*, 16, no. 1, (13 Juni 2023), hal. 14, diakses 2 Februari 2025, Pkl. 10. 59, Wib, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>.

Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Sehingga dari pertimbangan tersebut Hakim menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa

I Nyoman Sukena.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed 2, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2024.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Prasetyo Teguh, Ginting Yuni Priskila, dan Karo-Karo Rizky, *Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa.
- Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor; 19 Permen-Kp/2020 Tentang Larangan Pemasukan Pembudidayaan, dan Peredaran.
- Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia No M.01.08.10 tahun 2006 tentang penyuluhan hukum
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.
- Andi Kurniawan, Tardip Panggeban dan Riana Wulandari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum: Universitas tama Jagakarsa*, 2, No. 1, (1 januari 2025): 68-49, <https://journal.appihi.or.id/index.php/terang>.
- Luthfi Ashasyarofi Hisbul, “Penerapan Asas Ultimum Remidium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi”, *Yurispuden: JUrnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 4, no. 1, (Januari 2021: hal. 41-29, <https://doi.org/10.33474/yur.v4i1.9164>.
- Mawarni Wiwin, Hidayati Rahmatul & Rokhim Abdul, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Hukum Positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)”, *Jurnal Mercatoria: Universitas Islam Malang*, 16, no. 1, (13 Juni 2023): 30-14, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>.
- Pinakury Fredrikk J., “Kasus pada landak haruslah ultimum remidium”, (9 September 2024), diakses 21 Januari 2025, Pkl 08. 25 Wib.